



## PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM TINJAUAN FIQIH JINAYAH

**Mukhlis Akbar Ramadhani**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**M. Arif Fadhilah**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Rizky Zaidan Ketaren**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Adinda Putri Hutabarat**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Yardah Annisi Ahdy**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Alamat:** Jl. William Iskandar Pasar V, Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

*Korespondensi penulis:* [rmukhlisakbar@gmail.com](mailto:rmukhlisakbar@gmail.com)

**Abstract:** *Corruption is an extraordinary crime that has destructive impacts on various aspects of social, economic, and political life. In the context of Indonesia's positive law, corruption is specifically regulated through the Law on the Eradication of Corruption. However, in the study of fiqh jinayah or Islamic criminal law, corruption is categorized as ghulul (embezzlement of state property) or khianat (betrayal of trust). This research aims to analyze how Islamic criminal law applies to corruption cases and how the principles of fiqh jinayah provide a firm, fair, and preventive approach. The method used is qualitative with a normative approach by analyzing classical and contemporary Islamic legal literature and comparing it with positive law. The findings reveal that in Islamic law, corruption is not only viewed as a crime against the state but also as a violation of moral and religious values. Therefore, the punishment imposed is intended to deter and uphold social justice and the integrity of the community. Furthermore, the Islamic concepts of hisbah and amar ma'ruf nahi munkar offer a social framework for collective oversight against corrupt behavior. This study recommends that the values of fiqh jinayah be considered as a moral reference in anti-corruption policymaking and emphasizes the importance of religious values in guiding public officials' ethical conduct.*

**Keywords:** *Betrayal, Corruption, Crime, Fiqh Jinayah, Ghulul, Hisbah, Islamic Criminal Law.*

**Abstrak:** Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang memberikan dampak destruktif terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks hukum positif Indonesia, korupsi telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, dalam kajian fiqh jinayah atau hukum pidana Islam, korupsi dapat dikategorikan sebagai bentuk ghulul (penggelapan harta negara) atau khianat (pengkhianatan terhadap amanah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum pidana Islam dalam menanggapi tindak pidana korupsi, serta bagaimana konsep fiqh jinayah memberikan pendekatan yang tegas, adil, dan bersifat *preventif*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif, yaitu mengkaji literatur-literatur klasik dan kontemporer yang membahas tentang fiqh jinayah serta perbandingannya dengan hukum positif. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, korupsi tidak hanya dipandang sebagai kejahatan terhadap negara, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan agama. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan bersifat menjerakan dan bertujuan untuk menjaga keadilan sosial serta integritas umat. Selain itu, konsep hisbah dan amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam memberikan kerangka sosial untuk pengawasan kolektif terhadap perilaku koruptif. Penelitian ini merekomendasikan agar nilai-nilai fiqh jinayah dapat dijadikan referensi moral dalam merumuskan kebijakan pemberantasan korupsi, serta menekankan pentingnya peran agama dalam pembinaan etika pejabat publik

**Kata kunci:** *Fiqh Jinayah, Ghulul, Hisbah, Hukum Pidana Islam, Khianat, Korupsi, Tindak Pidana*

## **LATAR BELAKANG**

Tindak pidana korupsi telah menjadi salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menghancurkan sendi-sendi moral dan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi bukan hanya kejahatan administratif semata, tetapi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat, merusak sistem pemerintahan, serta menjadi penyebab utama dari meluasnya kemiskinan dan ketimpangan sosial. Fenomena korupsi hampir merasuki seluruh aspek kehidupan, baik dalam institusi pemerintahan, lembaga pendidikan, sektor hukum, hingga lembaga keagamaan. Oleh karena itu, penanganan korupsi memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga normatif, filosofis, dan religius.

Dalam Fiqh Jinayah, beberapa jenis tindak pidana (*jarimah*) dari unsur-unsur dan definisi yang mendekati pengertian korupsi di masa sekarang adalah Ghulul (penggelapan), Risywah (Penyuapan), Ghasab (mengambil paksa hak/harta orang lain), Khianat, Sariqah (pencurian), Hirabah (perampokan), Al-Maks (pungutan Liar), Al-Ikhtilas (pencopetan), dan Al-Ihtihab (perampasan). Korupsi merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang, menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi si penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>1</sup>

Ada sebagian kalangan menduga bahwa terjadinya kejahatan korupsi berhubungan dengan lemahnya para penegak hukum, yang berakibat pada terjadinya manipulasi penyelenggaraan penerapan hukum secara adil, dan kekebalan bagi pelanggar hukum dengan beraneka ragam imbalan yang diatur rapih. Selain itu, adanya mekanisme kegiatan legislatif sebagai pembentuk undang-undang yang secara politis dikendalikan oleh suatu kepentingan, karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum (pemilu) sering berkaitan dengan aktifitas pengusaha dan usahanya yang sama-sama

---

<sup>1</sup> Sakinah. (2018). *KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM* Sakinah. Aritcle, 12 (aqidah), 12.

saling membutuhkan. Dalam hal sistem pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha akan lebih mudah menjurus untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Terlebih lagi suatu sistem koneksi yang bersifat perorangan atau kelompok dibidang-bidang perbankan, jabatan negara dan perusahaan bermodal besar yang selalu mengandalkan sistem pertemuan untuk menentukan layak atau tidaknya untuk mendapatkan suatu proyek pelaksanaan pembangunan.

Di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menjadi instrumen utama dalam memberikan sanksi kepada pelaku korupsi. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjadi bukti konkret keseriusan negara dalam memerangi kejahatan ini. Namun demikian, pemberantasan korupsi masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi penegakan hukum, politik, budaya birokrasi, hingga lemahnya kesadaran moral dan spiritual para pejabat publik.

Dalam konteks ini, muncul kebutuhan untuk mengeksplorasi dan mengkaji pendekatan alternatif yang dapat memberikan efek jera dan mampu memperbaiki moral para pelaku, salah satunya adalah pendekatan hukum pidana Islam. Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia telah memiliki sistem hukum pidana yang komprehensif dan integral. Dalam kerangka *fiqih jinayah*, hukum pidana Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kejahatan yang berkaitan dengan penggelapan, pencurian, pengkhianatan amanah, dan penyalahgunaan kekuasaan, yang dalam konteks modern dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana korupsi.

Hukum pidana Islam memiliki karakteristik yang unik, yaitu tidak hanya menitikberatkan pada aspek keadilan manusia, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan spiritual terhadap Allah SWT. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana Islam tidak sekadar ditujukan untuk memberikan sanksi, melainkan juga untuk membina kesadaran individu akan tanggung jawabnya sebagai khalifah di muka bumi. Dalam perspektif *fiqih jinayah*, tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai bentuk *ghulul* (penggelapan

harta), *khianat* (pengkhianatan terhadap amanah publik), bahkan *sariqah* (pencurian), tergantung pada bentuk, modus, dan dampak yang ditimbulkan.

Perlu ditegaskan bahwa penerapan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana korupsi bukan berarti menggantikan sistem hukum nasional yang berlaku, tetapi menawarkan kerangka moral dan etika yang lebih kuat dalam pembentukan hukum yang adil dan berorientasi pada keadilan substantif. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk memberikan landasan konseptual dan normatif dalam memahami bagaimana Islam memandang dan menangani kejahatan korupsi serta kontribusinya dalam memperkuat sistem hukum nasional dalam memberantas kejahatan luar biasa tersebut.

### **KAJIAN TEORITIS**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang telah merusak tatanan sosial, ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Namun demikian, efektivitas pemberantasan korupsi masih mengalami banyak tantangan, baik dari sisi penegakan hukum maupun moralitas individu.

Dalam konteks hukum Islam, perbuatan korupsi juga termasuk tindakan kriminal (*jarimah*) yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan amanah. Oleh karena itu, penting untuk meninjau ulang bagaimana hukum pidana Islam khususnya melalui pendekatan *fiqh jinayah* memandang dan merespons fenomena korupsi, baik dari segi klasifikasi *jarimah*, bentuk hukuman, hingga prinsip keadilan yang mendasarinya.

Tindak pidana korupsi dalam perspektif *fiqh jinayah* merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik dan tergolong *jarimah* yang sangat merusak tatanan masyarakat. Hukum pidana Islam dengan prinsip *ta'zīr* menyediakan kerangka yang fleksibel dan kontekstual dalam menjatuhkan hukuman, dengan memperhatikan unsur keadilan, pencegahan, dan kemaslahatan umum.

Meskipun tantangan penerapannya masih besar di negara hukum seperti Indonesia, nilai-nilai *fiqh jinayah* tetap dapat memberi kontribusi etis dan normatif dalam membentuk budaya anti-korupsi yang kuat dan berkeadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan cara mendeskripsikan, menafsirkan, dan membandingkan teori serta norma hukum pidana Islam dengan hukum positif Indonesia dengan metode studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari sumber-sumber primer berupa kitab-kitab fiqh klasik dan kitab tafsir, serta sumber sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen hukum. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan konsep-konsep hukum Islam tentang jinayah, lalu dianalisis relevansinya dengan kejahatan korupsi dalam konteks kekinian. Pendekatan historis juga digunakan untuk melihat bagaimana penerapan hukum pidana Islam terhadap kejahatan serupa di masa lalu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptus* yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*. Sementara Bahasa Belanda menjadi *corruptie* (*Korruptie*). Kata korupsi lebih dekat sumbernya dari bahasa Belanda tersebut (Andi Hamzah, 2009:42). Secara harfiah korupsi berarti Kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>2</sup>

Istilah “korupsi” berasal dari bahasa Latin *corruption* yang diturunkan dari kata kerja *corumpere*, yang mengandung makna merusak, menyuap, membusukkan, atau menyimpangkan. Dalam arti leksikal, korupsi dihubungkan dengan tindakan yang tidak bermoral, seperti kebusukan akhlak, penyimpangan etika, perilaku yang dapat disuap, serta perbuatan yang mencerminkan ketidakjujuran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan atau penggelapan dana milik negara, perusahaan, atau instansi lainnya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

---

<sup>2</sup> Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi dalam fiqh Jinayat* (Disertasi program doktoral UIN Syarif Hidayatullah) Jakarta, Balitbang Depag, cet 1 2008

Dalam konteks hukum internasional, berdasarkan definisi dari *Black's Law Dictionary*, korupsi dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang bertentangan dengan kewenangan resmi dan prinsip keadilan. Sedangkan menurut Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), korupsi dikaitkan dengan perbuatan yang buruk, rusak, tidak jujur, dan dapat dibeli dengan suap yang pada dasarnya merujuk pada tindakan tercela dan menyimpang secara hukum maupun moral.

Dari perspektif kriminologi, tindakan korupsi termasuk dalam kategori *white collar crime* yakni jenis kejahatan yang umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki posisi atau jabatan tinggi, dengan modus yang canggih dan berdampak besar terhadap masyarakat. Dalam praktik hukum nasional, korupsi dipandang sebagai perbuatan kriminal yang bersifat khusus karena dilakukan oleh individu dengan kedudukan tertentu, dan dampak dari perbuatannya menyebabkan kerugian keuangan dan ekonomi negara. Karena kompleksitas dan sifat khususnya, penanganan terhadap tindak pidana korupsi membutuhkan sistem hukum yang berbeda dari hukum pidana umum, serta regulasi tersendiri yang dapat mencakup berbagai modus korupsi yang berkembang.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi tidak hanya terbatas pada penggelapan dana negara, melainkan juga mencakup perbuatan memperkaya diri sendiri melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan memperkaya diri sendiri ini mencakup berbagai cara, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001.<sup>3</sup> Tindakan tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh badan hukum atau korporasi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 mengklasifikasikan tindak pidana korupsi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) **Korupsi Murni**, yaitu perbuatan-perbuatan yang secara langsung termasuk dalam kategori korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- 2) **Korupsi Tidak Murni**, yaitu tindakan yang bertujuan menghambat atau menghalangi proses hukum, seperti penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku

---

<sup>3</sup> Mahfudh, N. I. (2017). *Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi*. IN *RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 6(2), 249–265.

korupsi, termasuk juga mengintimidasi saksi atau aparat penegak hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24.

Sementara itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan unsur-unsur penting dari tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- Adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
- Penyalahgunaan wewenang, jabatan, atau kedudukan.
- Penggunaan sarana atau kesempatan karena posisinya.
- Menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara.

Dari sisi asal perumusannya, pengertian tindak pidana korupsi menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 terbagi menjadi dua sumber: pertama, yang berasal dari perumusan langsung dalam Undang-Undang tersebut, yaitu Pasal 2, 3, dan Pasal 5 hingga Pasal 16; dan kedua, yang ditarik dari beberapa ketentuan dalam KUHP, seperti Pasal 209, 210, 387, 388, 415–420, 423, 425, dan 435, yang kini juga menjadi bagian dari tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan khusus.<sup>4</sup>

Tindak pidana berarti perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Jadi tindak pidana korupsi berarti upaya mengambil harta secara sewenang-wenang yang dilakukan pejabat atau orang tertentu dan dianggap melanggar hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dari definisi ini terlihat bahwa korupsi tidak hanya dilakukan terhadap harta publik atau uang negara. Tetapi juga harta perusahaan atau suatu lembaga swasta. Misalnya seorang karyawan swasta yang menggelembungkan biaya pembelian barang, maka ia juga dianggap koruptor. Demikian juga seorang anak yang tidak memberikan uang kembalian kepada orang tuanya, maka bisa dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Hanya saja, karena jumlah dana publik begitu besar, sehingga implikasi yang ditimbulkan dari korupsi keuangan negara ini menjadi sangat besar. Bahkan seorang pejabat negara bisa melakukan korupsi sampai milyaran rupiah.

Korupsi memiliki 2 unsur utama yaitu pertama: Perbuatan yang dilakukan seseorang untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, golongan atau suatu badan yang

---

<sup>4</sup> Marpaung, Z. A. (2019). *Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 31–42. <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.243>

langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara. Kedua: Setiap perbuatan yang dilakukan pejabat yang menerima gaji dari keuangan negara, daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara yang dengan mempergunakan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya oleh karena jabatannya, langsung atau tidak langsung, membawa keuntungan keuangan atau materi baginya.

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: **“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”**

Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do'a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi Saw: “Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan". Dia (Allah) juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman,

---

<sup>5</sup> Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta, 2008, hal. 77.

makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu," kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo'a): "Ya Rabb..., ya Rabb...", tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do'anya akan dikabulkan?" Dalam hadits lain Nabi saw juga bersabda "Setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya"(HR. Ahmad).

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (Ijma') adalah haram karena bertentangan dengan prinsip maqashidussy syari'ah. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di akhirat.<sup>6</sup>

Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam. Al-Naim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan nama *ar-risywah*, *al-maksu*, *hibah/hadiah*, dan *al-ghulul*.<sup>7</sup>

## **B. Regulasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

### **1. Bentuk-Bentuk Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi sesuai Hukum Pidana Islam**

Terdapat upaya bentuk-bentuk tradisional mengenai pidana Islam sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta dinamika penafsiran inovatif atau pengembangan bentukbentuk pidana Islam itu. Dari segi ini dapat disimpulkan ada beberapa bentuk, antara lain bahwa secara tradisional, bentukbentuk pidana Islam itu meliputi:

---

<sup>6</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta, 2003, hal. 20

<sup>7</sup> Abu Fida' Abdur rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Republika, Jakarta, 2006, hal. 2.

- a) Pidana Qishash atas jiwa atau Badan
- b) Pidana diyat (denda ganti rugi)
- c) Pidana Mati
- d) Pidana Penyaliban
- e) Pidana Pelemparan batu sampai mati (Rajam)
- f) Pidana Potong tangan atau kaki
- g) Pidana Pengusiran atau pembuangan
- h) Pidana Penjara seumur hidup
- i) Pidana Cambuk
- j) Pidana Denda pengganti diyat
- k) Pidana Teguran
- l) Pidana Penamparan atau Pemukulan
- m) Pidana Kewajiban religious (kaffarah)
- n) Pidana Tambahan lainnya (takzir)

## **2. Takzir Sebagai Instrumen Sanksi Bagi Koruptor**

Definisi Takzir menurut syara' adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan oleh hadd (sanksi) dan kafarat (penebusnya), selain itu dapat juga dikatakan bahwa ia merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah (imam) atas tindak pidana atau dosa yang sanksinya belum ditentukan dalam agama, atau telah ditetapkan sanksinya tapi tidak mencukupi persyaratan pemberlakuan sanksi tersebut.

Dalil disyariatkannya takzir adalah riwayat Bahz bin Hakim dari kakeknya bahwa Nabi saw pernah menahan seseorang yang tertuduh. Penahanan terhadap seseorang ini merupakan tindakan preventif yang perlu dilakukan hingga kebenaran tampak jelas. Diriwayatkan juga oleh Hani bin Niyar bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda "Jangan kalian mencambuk seseorang lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan hak Allah (hudud)". Diriwayatkan bahwa Umar bin Khathtab juga menjalankan takzir dan mendidik beberapa pelaku maksiat (yang tidak memiliki kafarat dan tidak memiliki sanksi yang ditentukan oleh syara') dengan cukur rambut (tidak beraturan), pengasingan, pukulan, sebagaimana ia juga membakar toko yang menjual khamar (minuman keras), desa yang menjual khamar, dan membakar istana Sa'ad bin abi Waqash di Kufah Karena maksiat-maksiat yang dilakukan (disana) yang tersembunyi dari

khalayak ramai. Umar juga telah membuat dirrah (alat pukul) bagi mereka yang berhak dipukul, mendirikan penjara serta memukul perempuan yang senang meratap mayat hingga tampak rambutnya. Ketiga Imam mazhab mengatakan bahwa hukum takzir adalah wajib. Sementara itu, Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukum takzir adalah tidak wajib.<sup>8</sup>

Takzir dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan diantaranya

a) Celaan dan Teguran/ Peringatan

Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai ringan namun dianggap merugikan orang lain. Peringatan dimaksudkan untuk mendidik pelaku, mengancam pelaku kriminal jika dia mengulangi kejahatannya dengan ancaman penjara, cambuk, sampai pada ancaman hukuman terberat. Hukuman tersebut dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana ringan.

b) Masuk Daftar Orang Tercela (*al-tasyhir*)

*Al-tasyhir* diberlakukan atas pelaku kesaksian palsu dan berlaku curang. Dalam tradisi klasik, memasukkan pelaku dalam daftar orang tercela dilakukan dengan mengumumkan kejahatan serta dosa pelaku pidana di tempat-tempat umum, saat ini pengumuman dapat dilakukan di media massa, Koran, majalah serta tempat-tempat publik.

c) Menasihati dan Menjauhkannya Dari Pergaulan Sosial

Rasulullah sendiri pernah memberikan hukuman kepada tiga orang sahabat yang enggan ikut berperang dalam Perang Tabuk, yaitu Mirarah bin al-Rabi', Ka'ab bin malik, dan hilal bin umayyah dengan menjauhkan mereka (mendiamkan mereka) selama lima puluh hari dan tidak ada yang berbicara dengan mereka.

d) Memecat dari Jabatannya (*al-'azl min alwadzifah*)

Hal ini bisa diberlakukan kepada pelaku yang memegang jabatan publik, baik yang diberi gaji maupun jabatan yang sifatnya sukarela.

e) Dengan pukulan (dera/cambuk)

---

<sup>8</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 4, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2011, hal 389-340

Hukuman ini diberlakukan kepada pelaku pidana dengan tidak dimaksudkan untuk melukai atau mengganggu produktivitas kerjanya, sebaliknya bertujuan untuk membuat jera pelaku. Menurut Abu Hanifah, minimal deraan sebanyak 39 kali, sedangkan ukuran maksimalnya, menurut Imam Malik boleh lebih dari seratus kali jika kondisi menghendaki demikian.

f) Hukuman Berupa Harta (denda) dan Hukuman Fisik

Hukuman ini seperti hukuman yang dikenakan pada kasus pencurian buahbuahan yang masih berada di pohon. Rasulullah bersabda: “siapa saja yang mengambil barang orang lain, maka dia harus mengganti dua kali lipat nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus di beri hukuman.”

g) Penjara.

Pemenjaraan bisa berjangka pendek atau jangka panjang, penjara seumur hidup. Misalnya hukuman jangka pendek paling sebentar satu hari dan paling lama tidak ditentukan karena tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang menyatakan 6 bulan, sementara ulama lain berpendapat tidak boleh melebihi satu tahun, dan menurut kelompok lain penentuannya diserahkan kepada pemerintah.

h) Hukuman mati.

Terkadang bentuk hukuman takzir bisa berbentuk hukuman mati. Hukuman itu dapat diberlakukan bila kemaslahatan benar-benar menghendakinya. Adapun untuk kasus korupsi hukuman mati bisa diberlakukan bila Negara dalam keadaan genting atau krisis.<sup>9</sup>

Memperhatikan bentuk-bentuk hukuman takzir diatas dalam kaitannya dengan sanksi bagi pelaku korupsi merupakan bentuk pidana yang khas cakupannya bisa dari tingkatan sederhana hingga terberat dan berakibat massif, maka beberapa detail dari hukuman takzir tersebut dapat diberlakukan pada saat ini. Misalnya, memasukkan pelaku korupsi ke dalam daftar orang tercela, memecat dari jabatannya, diasingkan dari khalayak, melakukan penyitaan harta dua kali lipat dari hasil kejahatan korupsi, bahkan

---

<sup>9</sup> Muhammadiyah, *Nahdatul Ulama Partnership-Kemitraan, Koruptor itu Kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hal.37-38

hukuman mati sesuai dengan tingkat kejahatan korupsi yang dilakukan dan akibat negatif yang ditimbulkan.<sup>10</sup>

### **3. Sanksi Sosial**

Masyarakat Indonesia secara umum sangat permisif terhadap korupsi. Hal itu antara lain ditunjukkan dengan sikap tetap bangga bergaya hidup mewah, meskipun dibiayai dengan harta hasil korupsi, tidak hilangnya rasa hormat masyarakat terhadap seseorang yang mempunyai indikasi kuat melakukan korupsi, dan terbukanya lembaga-lembaga Islam terhadap sumbangan hasil korupsi. Berikut adalah beberapa sanksi sosial yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yaitu:

- a) Dikucilkan karena memakan harta korupsi yang sama saja dengan memakan barang haram (*al-suht*). Termasuk bagian dari pengucilan itu adalah tidak memilih pelaku koruptor sebagai pemimpin formal baik sebagai wakil rakyat dan pejabat, dan tidak mengakuinya sebagai pemimpin non formal (pemuka masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama).
- b) Tidak diterima kesaksiannya, seperti kesaksian dalam pembuktian hukum di pengadilan, kesaksian dalam itsbat (penetapan) awal Ramadhan/Syawal, dan lain-lain. Kesaksian seorang pengkhianat tidak diterima, sementara pelaku korupsi adalah orang yang telah berkhianat. Hal itu ditegaskan dalam hadist yakni “Tidak diperbolehkan kesaksian laki-laki dan perempuan yang berkhianat.” (HR Abu Da’ud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

### **4. Sanksi Moral**

Melihat dampak yang sangat serius dari kejahatan korupsi maka sanksi moral menjadi sangat penting untuk diterapkan kepada pelaku korupsi. Tujuan sanksi moral adalah agar kalangan Muslim sebagai masyarakat beragama, terutama tokoh-tokoh agamanya, terus-menerus mengingatkan bahwa korupsi adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan moral agama sehingga masyarakat tidak lagi permisif terhadap tindak pidana korupsi. Berikut adalah sanksi moral yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi:

- a) Jenazahnya tidak dishalati oleh pemuka agama.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal.39

“Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, sesungguhnya salah seorang dari sahabat Nabi wafat pada perang Khaibar. Lalu mereka memberitahukan hal tersebut pada Rasulullah saw, kemudian beliau bersabda: “Shalati sajalah teman kalian itu!, maka berubahlah wajah para sahabat karena hal itu (keengganan Rasulullah saw untuk menshalatinya). Sesungguhnya teman kalian itu telah menggelapkan harta rampasan perang, lalu kami geledah barang-barangnya dan kami temukan perhiasan dari orang yahudi yang nilainya tidak sampai dua dirham.” (HR. Abu Da’ud).

b) Koruptor adalah orang tercela dan celaka karena mereka berbuat curang, sebagaimana orang berbuat curang dalam timbangan. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-Muthaffifin ayat 1:

وَيْنَ الْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

Artinya: “Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)”

c) Koruptor dilaknat Allah karena koruptor telah melakukan kejahatan yang lebih besar daripada *risywah*. Dalam hadis dinyatakan “Allah mengutuk penyuap dan penerima suap” (HR. Abu Da’ud, Ibn Majah, At-Tirmidzi, dan Ahmad).

### **5. Sanksi Akhirat**

Selain ancaman sanksi dunia yang berat dan menghinakan, di akhirat kelak para koruptor akan sangat dihinakan di hadapan Allah dengan saksi barang-barang atau segala sesuatu yang dia korupsi di dunia. Sebagaimana sebuah kebajikan mempunyai balasan di akhirat, Islam menegaskan bahwa kejahatan juga mempunyai sanksi di akhirat itu diharapkan dapat mencegah masyarakat muslim dari korupsi. Beberapa sanksi di akhirat bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a) Korupsi dapat menghalanginya pelakunya masuk surga karena harta hasil korupsi adalah al-suht. Sebagaimana hadist Nabi Saw “tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari al-suht (harta haram).” (HR. al-Darimi)
- b) Tidak hanya mencegah masuk surga, korupsi juga dapat menyebabkan pelakunya masuk neraka, hadist Nabi Saw “setiap daging yang tumbuh oleh al-suht maka neraka lebih pantas baginya. Ditanyakan wahai Rasulullah apa al-suht itu? Rasulullah Saw menjawab Risywah dalam hukum.” (HR. Bukhari)

- c) Harta hasil korupsi akan membebaninya pada hari kiamat karena korupsi juga merupakan *ghulul*. Dari Ibn Humaid al-Sa'idi berkata: "Rasulullah Saw menugaskan seorang lelaki dari suku Asad bernama Ibn Lutbiah ('Amr bin Ibn Abi' Umar: untuk memungut zakat). Setelah kembali, dia berkata : Ini untukmu dan ini yang dihadiahkan kepadaku. Lalu berdirilah Rasulullah Saw, diatas mimbar, kemudian memanjatkan pujian kepada Allah swt. Selanjutnya beliau bersabda "Apakah yang terjadi dengan seorang petugas yang aku utus, lalu dia kembali dengan mengatakan " Ini aku serahkan kepadamu dan ini dihadiahkan untukku. Mengapa dia tidak duduk saja dirumah bapak ibunya sehingga dia bisa melihat apakah ada yang akan memberinya hadiah atau tidak. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, tidak seorang pun dari kamu yang mengambil sebagian dari hadiah itu, kecuali pada hari kiamat dia akan memikul di lehernya seekor unta yang mengeluh atau sapi yang menguak atau kambing yang mengembik."

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perspektif fiqih jinayah merupakan bentuk jarimah yang sangat serius karena merusak keadilan, mencederai amanah publik, serta menimbulkan dampak luas terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Korupsi dalam hukum pidana Islam dapat dikategorikan sebagai *ghulul*, *khianat*, bahkan *ta'zīr* tergantung pada bentuk dan dampaknya. Hukum Islam tidak hanya memandang korupsi sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai dosa yang menyangkut dimensi moral dan spiritual. Oleh karena itu, sistem sanksi dalam fiqih jinayah mencakup pendekatan yang bersifat edukatif, represif, dan preventif sekaligus, dengan mempertimbangkan maslahat umum dan keadilan substantif. Takzir sebagai bentuk sanksi fleksibel dalam hukum pidana Islam terbukti dapat menjadi instrumen efektif dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, terutama ketika ditopang oleh kesadaran kolektif masyarakat dalam kerangka hisbah dan amar ma'ruf nahi munkar.

Sebagai rekomendasi praktis, penulis menyarankan agar nilai-nilai fiqih jinayah dijadikan sebagai landasan etis dan moral dalam merumuskan kebijakan pemberantasan korupsi, khususnya dalam membentuk integritas pejabat publik. Pemerintah dan lembaga

penegak hukum perlu mengintegrasikan pendekatan keislaman dalam strategi edukasi antikorupsi, terutama di lingkungan pendidikan, birokrasi, dan tokoh agama. Lebih jauh lagi, diperlukan penguatan peran sosial masyarakat dalam upaya kolektif mencegah dan menekan budaya permisif terhadap korupsi. Penelitian ini juga membuka peluang untuk kajian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan prinsip-prinsip fiqih jinayah dalam sistem hukum nasional melalui pendekatan kontekstual dan transformatif.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Fida', Abu dan Rafi', Abdur. (2006). *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*. Jakarta: Republika.
- Irfan, Nurul. (2008). *Tindak Pidana Korupsi dalam fiqih Jinayat* (Disertasi program doktoral UIN Syarif Hidayatullah). Jakarta: Balitbang Depag.
- Mahfudh, N. I. (2017). *Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi*. IN *RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 6(2), 249–265.
- Marpaung, Z. A. (2019). *Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 31–42. <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.243>.
- Muhammadiyah. 2010. *Nahdatul Ulama Partnership-Kemitraan, Koruptor itu Kafir*. Jakarta: Mizan.
- Sabiq, Muhammad Sayid. (2011). *Fiqih Sunnah 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sakinah. (2018). *KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM* Sakinah. Aritele, 12 (aqidah), 12.
- Samin, Sabri. (2008). *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Kholam.
- Utomo, Setiawan Budi. (2003). *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Press Insani.